

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum, sehingga aparat pemerintah dan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, salah satu bentuk hukum adalah hukum pidana atau hukum materiil. Untuk melaksanakan hukum pidana materiil diperlukan adanya hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan

perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

Ruang lingkup hukum acara pidana lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-selengkapnya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Tetapi usaha hakim dalam menentukan kebenaran materil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Dalam batas surat dakwaan ini, hakim harus benar-benar tidak boleh puas dengan kebenaran formal. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan ke dua pihak.

Dalam cara mempertimbangkan segala sesuatu tentang salah atau tidak nyata seorang terdakwa oleh hakim, maka hakim terikat kepada adanya alat bukti yang telah diatur di dalam KUHP Pasal 184 (1). Oleh karena itu di dalam KUHP Pasal 183 telah pula secara tegas dinyatakan, bahwa hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi yang dilakukan oleh terdakwa, ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 184 KUHAP disebutkan, bahwa untuk acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Dalam hukum acara pidana kita yang lama (RIB STB 1941-1944) Pasal 313, 314 dan 315 ada 3 (tiga) macam putusan pengadilan, dalam KUHAP terdapat Pasal yang mengatur tentang jenis putusan hakim (Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP), sebagai berikut :

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*). Putusan hakim yang mengandung pernyataan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan bahwa terdakwa diperoleh cukup bukti bersalah artinya :
 - a. Tidak terdapat cukup bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan.
 - b. Tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan bunyi Pasal 331 RIB sebagai berikut:

“Jika pengadilan Negeri berpendapat, bahwa kesalahan pesakitan tidak terbukti, maka ia dibebaskan dengan perintah, jika ia berkurung, supaya segera dikeluarkan dari tahanan kecuali kalau ia harus ditahan, karena alasan lain”.

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*Ontslag Van Rechts Vervolging*).

Putusan hakim pidana yang mengandung pernyataan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman ini, didasarkan pada hasil pemeriksaan di muka persidangan bahwa hal yang didakwakan itu betul terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.

3. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terhadap terdakwa

Putusan hakim pidana ini mengandung pernyataan pemidanaan terhadap terdakwa (*Verordeling Vonnis*), hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang dianggap telah diperoleh cukup bukti-bukti tentang kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁾

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut sangat berbeda dengan sistem pembuktian menurut HIR, sebab HIR tidak mensyaratkan putusan pada kebenaran adanya 2 alat bukti. Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian.

Dengan demikian, untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana pada hakekatnya merupakan tindakan merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari tindakan seorang pelaku tindak

¹⁾ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absensia Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47

pidana, sedangkan alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Oleh karena itu, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Maka diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*Accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkuisitor (*Inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa. Dalam suatu kasus, faktor psikologi memegang peranan sangat penting, karena pada umumnya manusia takut menerima pidana. Dan walaupun dalam hatinya terdapat keinginan untuk menerangkan yang sebenarnya, kadang-kadang takut menerima pidana itu akhirnya menjadi pihak yang menang, sehingga pada umumnya terdakwa mengkhianati hati nuraninya sendiri.²⁾

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya

²⁾ Adi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 246

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

II. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian yang berjudul **“Peranan Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perkara Pidana”**, penulis menyadari bahwa untuk membahas masalah alat-alat bukti diperlukan kejelian. Oleh karena itu penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang antara lain adalah :

1. Apa saja masalah-masalah yang timbul dalam hal pengajuan alat-alat bukti di muka persidangan (di Pengadilan Negeri Pematang Siantar) ?
2. Bagaimanakah nilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti dalam suatu perkara di muka persidangan (di Pengadilan Negeri Pematang Siantar).

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam hal pengajuan alat-alat bukti di muka persidangan pengadilan negeri di Pematang Siantar,
- Untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan mengikat dari alat-alat bukti dalam suatu perkara di muka persidangan pengadilan negeri di Pematang Siantar.

IV. DASAR PEMIKIRAN

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam Bab XVI ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), merupakan bagian terpenting dari proses pemeriksaan perkara pidana. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil, terhadap :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam hukum pidana, hakim dalam mencari kebenaran bukanlah sekedar formil saja tetapi juga kebenaran yang materiil. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus "terbukti sah dan meyakinkan". Yakin di sini menunjukkan adanya kebenaran materiil. Ini terbukti, karena Indonesia memakai sistem pembuktian *Negatief Wettelijk*.

Istilah *Wettelijk* di sini menunjukkan tentang alat-alat bukti yang terdapat dalam undang-undang, sedangkan istilah *Negatief* adalah mempunyai arti bahwa dengan adanya alat-alat bukti tertentu hakim tidak diwajibkan untuk menghukum seseorang, akan tetapi kalau hakim telah mempunyai keyakinan atas kebenaran alat-alat bukti itu maka barulah terdakwa dijatuhi hukuman.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimanapun akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.

Di dalam Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dan mengenai macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP, sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Dapat berupa akta otentik, akta di bawah tangan dan atau surat lain yang bukan akta.

4. Petunjuk

Adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

Adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, karena alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

V. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah

dengan melihat dari segi yuridis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, dipergunakan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literature, perundang-undangan, dan majalah yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti serta putusan pengadilan.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- Bahan Hukum Primer
 - a.) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - b.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain :
 - a.) Buku-buku yang membahas tentang peranan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dalam perkara pidana.
 - b.) Surat kabar, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan kenyataan yang ada, tetapi tidak berhenti pada apa yang diperoleh saja. Data yang diperoleh kemudian dianalisa guna memperoleh pemecahan masalah.

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini perlu juga peneliti menguraikan sistematika penulisan. Selanjutnya penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri sebagai berikut :

- BAB I : Menguraikan pendahuluan yang berisi uraian jalan pikiran secara singkat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dasar pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi tentang pengenalan teori, yaitu uraian tentang landasan teori yang meliputi pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti, dan dalam bab ini juga diuraikan mengenai sistem pembuktian menurut KUHAP.
- BAB III : Diuraikan analisis data yang telah diolah dan yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan, yang terdiri dari dua sub bab yaitu mengenai masalah-masalah yang timbul dalam hal

pengajuan alat-alat bukti, mengenai nilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti dalam perkara di persidangan.

BAB IV : Di dalam bab ini penulis berusaha menyimpulkan hal-hal yang telah ditulis dalam bab-bab sebelumnya, selain itu penulis mencoba untuk berdasar kesimpulan memberikan saran-saran yang mungkin dapat membantu mengatasi beberapa permasalahan yang timbul akibat peranan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dalam perkara pidana.

Demikian sistematika penulisan secara garis besar dari apa yang menjadi uraian skripsi yang penulis lakukan.